



**P U T U S A N**

**Nomor 5291 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI FEBRIANSYAH NUR alias RIAN alias IAN bin ANDI NUR;**

Tempat lahir : Pinrang;

Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Februari 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Melati, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5291 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 5 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FEBRIANSYAH NUR alias RIAN alias IAN bin ANDI NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI FEBRIANSYAH NUR alias RIAN alias IAN bin ANDI NUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru hitam dengan Nomor SIM card 0823 1180 1088;
  - 1 (satu) *sachet* plastik kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) *sachet* plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak plastik kecil (tempat *handphone*) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya;
  - 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet plastik kecil; dan
  - 1 (satu) *sachet* kecil yang di dalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) *sachet* plastik kecil kosong;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RACHMAT EKA SEJARI, S.H., bin HAMKA HAKIM;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5291 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 16 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FEBRIANSYAH NUR alias RIAN alias IAN bin ANDI NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI FEBRIANSYAH NUR alias RIAN alias IAN bin ANDI NUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru hitam dengan Nomor SIM card 0823 1180 1088;
  - 1 (satu) *sachet* plastik kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) *sachet* plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak plastik kecil (tempat *handphone*) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya;
  - 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet plastik kecil; dan
  - 1 (satu) *sachet* kecil yang di dalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) *sachet* plastik kecil kosong;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara pidana atas nama RAHMAT EKA SEJARI bin HAMKA HAKIM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5291 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 190/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 21 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 Februari 2022, Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Pin, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Kasasi-V/Akta Pid.Sus/2022/PN Pin yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Mei 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 30 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 30 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5291 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa telah memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saksi Rahmat Eka Sejari bin Hamka Hakim dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang akan dibayar Terdakwa jika Narkotika tersebut sudah terjual. Lalu Narkotika tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Muhammad Rukman Priatma alias Adi alias Ade bin Zulkifli yang sebelumnya sudah memesan kepada Terdakwa untuk minta dicarikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi Muhammad Rukman Priatma alias Adi alias Ade bin Zulkifli diberikan kepada Saksi Muhammad Qasim H., alias Kasim bin Hasan untuk dijual kepada lelaki Pandi (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan Saksi Muhammad Rukman Priatma alias Adi alias Ade bin Zulkifli akan memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari keuntungan penjualan tersebut kepada Saksi Muhammad Qasim H., alias Kasim bin Hasan;
- Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut di atas jelas termasuk dalam pengertian sebagai perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, *judex facti* telah tepat menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5291 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari barang bukti Narkotika tersebut serta jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan relatif sedikit, yaitu dengan berat *netto* 0,7960 (nol koma tujuh sembilan enam nol) gram. Oleh karena itu, putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 190/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 21 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 16 Februari 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ANDI FEBRIANSYAH NUR alias RIAN alias IAN bin ANDI NUR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 190/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 21 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 16 Februari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5291 K/Pid.Sus/2022*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd/

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5291 K/Pid.Sus/2022*